



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP yang menjadi kewenangan di Daerah.
8. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPSTSP yang menjadi kewenangan di Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Non Perizinan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggaraan perizinannya melalui Sistem OSS yang dikelola Lembaga OSS sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pendelegasian wewenang Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan mekanisme mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan kepada pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi;
 - c. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - d. penandatanganan dan penerbitan baik secara manual maupun

- elektronik; dan
- e. penyerahan dokumen Non Perizinan.
- (7) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pendelegasian wewenang Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPMPTSP dapat membentuk Tim Teknis yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPMPTSP bertugas:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan untuk Non Perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan menjadi tanggung jawab Kepala DPMPTSP bersama Perangkat

Daerah terkait, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk kelancaran pengawasan dan evaluasi, Kepala DPMPSTSP dapat membentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 April 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 11 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
 DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

JENIS NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN:

No.	PERANGKAT DAERAH	Jenis Non Perizinan
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa; 2. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa; 3. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS); 4. Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS); 5. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 6. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 7. Izin Pendirian Kelompok Belajar; 8. Izin Operasional Kelompok Belajar; 9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 10. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 11. Izin Pendirian Majelis Taklim; 12. Izin Operasional Majelis Taklim; 13. Izin Pendirian Satuan PNF Sejenis; 14. Izin Operasional Satuan PNF Sejenis;

		<p>15. Izin Pendirian Sekolah Dasar;</p> <p>16. Izin Operasional Sekolah Dasar;</p> <p>17. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);</p> <p>18. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).</p>
2.	Dinas Kesehatan	<p>1. Izin Praktik Dokter Umum;</p> <p>2. Izin Praktik Dokter Spesialis;</p> <p>3. Izin Praktik Dokter Gigi;</p> <p>4. Izin Praktik Dokter Internsif;</p> <p>5. Izin Praktik Bidan;</p> <p>6. Izin Praktik Apoteker;</p> <p>7. Izin Praktik Perawat;</p> <p>8. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>9. Izin Praktik Fisioterapi;</p> <p>10. Izin Praktik Radiografer;</p> <p>11. Izin Kerja Refraksionis Optision;</p> <p>12. Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan;</p> <p>13. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (pest control);</p> <p>14. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM);</p> <p>15. Izin Praktek Perawat Anastesi;</p> <p>16. Surat Izin Kerja Sanitarian;</p> <p>17. Izin Praktek Tenaga Gizi;</p> <p>18. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;</p> <p>19. Izin Praktek Rekam Medis;</p> <p>20. Izin Laboratorium;</p> <p>21. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional;</p> <p>22. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA);</p> <p>23. Izin Psikologi Klinis;</p> <p>24. Izin Epidemiolog Kesehatan;</p> <p>25. Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;</p> <p>26. Izin Pembimbing Kesehatan Kerja;</p> <p>27. Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;</p> <p>28. Izin Biostatistik dan Kependudukan;</p> <p>29. Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;</p>

		<p>30. Izin Entomolog Kesehatan;</p> <p>31. Izin Mikrobiolog Kesehatan;</p> <p>32. Izin Okupasi Terapis;</p> <p>33. Izin Akupuntur;</p> <p>34. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;</p> <p>35. Izin Teknik Kardiovaskular;</p> <p>36. Izin Teknisi Pelayanan Darah;</p> <p>37. Izin Praktek Refraksionis Optisien;</p> <p>38. Izin Teknisi Gigi;</p> <p>39. Izin Tukang Gigi;</p> <p>40. Izin Audiologis;</p> <p>41. Izin Teknik Elektromedis;</p> <p>42. Izin Ahli Teknologi Laboratrium Medik;</p> <p>43. Izin Fisikawan Medik;</p> <p>44. Izin Radioterapis;</p> <p>45. Izin Ortotik Prostetik;</p> <p>46. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;</p> <p>47. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;</p> <p>48. Izin Laik Higiene Sanitasi Hotel;</p> <p>49. Izin Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan;</p> <p>50. Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;</p> <p>51. Izin Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;</p> <p>52. Izin Terapis Wicara</p> <p>53. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (SPTP) SPA;</p> <p>54. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (HATTRA);</p> <p>55. Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).</p>
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>1. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk:</p> <p>a. Jaringan air bersih;</p> <p>b. Jaringan listrik</p> <p>c. Jaringan telepon/seluler;</p> <p>d. Reklame;</p> <p>e. Menara, gardu, atau bangunan lainnya;</p>

		f. Pemadam kebakaran; g. Penerangan Jalan Umum (JPU).
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Pengesahan Rencana Tapak; 2. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).
5.	Dinas Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan; 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 3. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Lembaga Kesejahteraan Sosial.
6.	Dinas Tenaga Kerja	1. Validasi DKP/TKA atas Perpanjangan RPTKA.
7.	Dinas Kebudayaan	1. Izin Perlindungan Kebudayaan.
8.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1. Izin Peminjaman Arsip Tertutup.
9.	Dinas Perhubungan	1. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (Kurang dari lima kendaraan) 2. Izin Trayek (Kurang dari lima kendaraan)
10.	Dinas Pertanian	1. Izin Usaha Pasar Hewan.
11.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol; 2. Izin Usaha Pasar Pengelolaan Pasar Tradisional; 3. Izin Memasang Reklame.
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Surat Keterangan Penelitian.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA